

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang memiliki peran vital dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun, meningkat sebesar 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun penerimaan meningkat, Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam hal efektivitas pengumpulan pajak yang tercermin dari tax ratio yang stagnan, yaitu hanya sekitar 10,4%. Tax ratio yang rendah ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan perilaku perpajakan perusahaan. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak sering kali belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama dari rendahnya penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah entitas usaha. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan potensi pajak sebesar Rp67,6 triliun akibat penghindaran

pajak korporasi pada tahun 2020 (Zunianto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah yang signifikan dan perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun dunia akademik.

Di antara berbagai sektor industri, sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2023 sektor ini menyumbang sekitar 18,3% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor manufaktur juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu mencapai sekitar 28,7% dari total penerimaan pajak nasional (Kholid, 2025). Meskipun kontribusinya cukup besar, sektor manufaktur justru menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas struktur biaya dan transaksi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur, yang membuka peluang untuk memanfaatkan celah-celah hukum dalam sistem perpajakan.

Praktik penghindaran pajak sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara-cara yang legal namun kadang tidak etis. Berbeda dengan penggelapan pajak yang secara eksplisit melanggar hukum, penghindaran pajak memanfaatkan kekosongan atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Pratiwimba & Damayanthi, 2024). Tindakan ini menimbulkan dilema karena secara hukum mungkin sah, namun secara moral merugikan negara dan masyarakat. Dalam konteks dunia usaha, penghindaran pajak dapat dilakukan melalui teknik seperti transfer pricing, penyalahgunaan insentif pajak, atau

pengklasifikasian transaksi secara strategis (Suripto & Hakim, 2024). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya melalui pemanfaatan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan publik. Berdasarkan studi (Rima & Destriana, 2021), penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan seperti efektivitas komite audit, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal. Praktik ini menjadi perhatian serius dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi fiskal.

Salah satu faktor penting yang diyakini mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional juga memainkan peranan penting dalam pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk keputusan perpajakan. Institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perbankan yang memiliki saham dalam suatu perusahaan cenderung memiliki kapasitas dan insentif lebih untuk melakukan pengawasan dibandingkan investor individu. Kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan tekanan pada manajemen agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, artinya semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak semakin kecil.

Faktor internal perusahaan lainnya yang juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *leverage* atau tingkat utang. *Leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang, yang diukur dengan rasio total kewajiban terhadap modal. Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan dominasi pembiayaan melalui pinjaman, yang berdampak pada meningkatnya beban bunga. Dalam konteks perpajakan, beban bunga ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara legal. Oleh karena itu, *leverage* sering dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak yang sah namun harus dikelola hati-hati agar tidak meningkatkan risiko finansial perusahaan (Salsabila et al., 2021).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi akan memiliki beban bunga yang besar, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, *leverage* tinggi dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi mengurangi beban finansial. Penelitian oleh (Kwa & Julisar, 2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak, di mana semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Namun demikian, faktor-faktor internal tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga memiliki potensi besar untuk menjadi variabel yang memoderasi

hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta transparansi dalam pengelolaan bisnis. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR umumnya memiliki perhatian lebih terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Dengan demikian, CSR dapat menekan niat dan peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Sofyawati & Rohman, 2024) menemukan bahwa CSR memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi pelaksanaan CSR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan. Temuan ini mendukung anggapan bahwa perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal perpajakan. Selain itu, CSR juga dapat berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, CSR berpotensi menjadi faktor penyeimbang dalam praktik penghindaran pajak.

Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji CSR sebagai variabel memoderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, khususnya di sektor manufaktur di Indonesia. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, kajian ini menjadi relevan mengingat pentingnya peran

sektor manufaktur dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris pengaruh asimetri informasi, kepemilikan institusional, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari laporan tahunan serta *sustainability report* perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak regulator dan investor dalam mengevaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan terkait dengan kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam konteks global, penghindaran pajak menjadi isu yang mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional, seperti OECD dan IMF. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan atas aktivitas perpajakan perusahaan multinasional yang sering kali memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Meskipun Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), kenyataannya masih banyak perusahaan domestik maupun multinasional yang memanfaatkan celah regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengendalikan penghindaran pajak tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat,

tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor internal perusahaan yang mendorong tindakan tersebut. Dengan memahami determinan penghindaran pajak secara komprehensif, kebijakan fiskal dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran.

Di Indonesia sendiri, meskipun rasio pajak (*tax ratio*) mengalami peningkatan dari 9,11% pada 2021 menjadi 10,41% pada 2023, angka tersebut masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand (14%) dan Vietnam (16%) (databoks.katadata.co.id). Rendahnya *tax ratio* ini mencerminkan masih terbatasnya basis pajak yang efektif dan tingginya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai determinan penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, menjadi semakin penting. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penguatan sistem pengawasan dan kebijakan insentif yang lebih selektif terhadap entitas usaha yang taat pajak.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa terdapat lebih dari 200 perusahaan manufaktur yang terdaftar selama tahun 2021–2023. Perusahaan-perusahaan ini wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), sehingga menjadi sumber data yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku perpajakan dan pelaksanaan CSR. Keberadaan data ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel seperti *leverage*, kepemilikan institusional, CSR, dan penghindaran pajak. Dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis jalur (*path*

analysis), dapat diidentifikasi bagaimana CSR berperan dalam memediasi hubungan antara variabel independen dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan empiris yang ada, peran CSR sebagai variabel mediasi belum sepenuhnya dieksplorasi dalam berbagai studi yang ada di Indonesia. Padahal, CSR tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga sebagai indikator kesadaran etis dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum, termasuk pajak. Perusahaan yang aktif dalam pelaporan dan kegiatan CSR cenderung menghindari praktik-praktik yang merugikan publik dan negara. Oleh karena itu, menguji CSR sebagai variabel mediasi sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya, sekaligus menekan praktik penghindaran pajak.

Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh (Ramadhani & Az'mi, 2024), yang menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi faktor internal yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Meskipun sektor industri berbeda, prinsip-prinsip tata kelola yang baik berlaku universal dan dapat dikaji pula pada sektor manufaktur. Oleh karena itu, penelitian serupa perlu diperluas dan diuji pada sektor lain seperti manufaktur yang memiliki kompleksitas dan skala kegiatan yang tinggi.

Penelitian ini juga berangkat dari hasil studi sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi hubungan antara *leverage*, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sebagian studi menemukan hubungan positif,

sebagian lain negatif, bahkan ada yang tidak signifikan. Ketidakkonsistenan ini bisa jadi disebabkan oleh belum diperhitungkannya variabel mediasi seperti CSR. Dengan memasukkan CSR sebagai variabel moderasi, maka model penelitian menjadi lebih komprehensif dan diharapkan dapat menjelaskan variasi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya secara lebih tepat.

Dalam ranah praktik, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang kebijakan fiskal berbasis kepatuhan sukarela. Jika terbukti bahwa CSR dapat menekan penghindaran pajak, maka DJP dapat menjadikan kepatuhan CSR sebagai salah satu indikator dalam pemetaan risiko wajib pajak. Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengevaluasi integritas perusahaan dalam beroperasi, karena perusahaan yang patuh CSR cenderung menunjukkan kualitas tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga praktis.

Untuk mengukur penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku (22%), maka semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam literatur sebelumnya karena dianggap merefleksikan praktik manajemen pajak secara riil. Sementara itu, CSR diukur berdasarkan indeks pengungkapan CSR sesuai dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kepemilikan institusional diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham yang beredar. Untuk *leverage*, digunakan rasio total utang terhadap total aset. Semua data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dipenelitian sebelumnya tidak semua menggunakan CSR sebagai variabel moderasi, perbedaan pada Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan presentasi ETR dibawah atau diatas 22%, penelitian ini memfokuskan populasinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menguji kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Kepemilikan Institusional Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Dan CSR Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dan dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pentingnya penghindaran pajak bagi pihak perusahaan yg memiliki tujuan untuk mencapai laba yang sesuai dengan target Perusahaan.
2. Dampak kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak dan csr sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2021-2023

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas maka untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan cakupan yang terlalu luas penelitian membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dan csr sebagai variabel moderasi dengan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur di BEI?
3. Apakah CSR mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah CSR mampu memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui apakah CSR mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui apakah CSR mampu memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan, dengan memperkaya literatur mengenai penghindaran pajak yang dikaji melalui pendekatan multidimensi, yaitu dengan melibatkan faktor internal perusahaan seperti asimetri informasi, kepemilikan institusional, dan leverage, serta peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan model konseptual yang mengintegrasikan teori agensi, teori legitimasi, dan teori stakeholder dalam konteks perilaku perpajakan perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menguji faktor-faktor non-keuangan dalam memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan memahami implikasi dari struktur keuangan dan kepemilikan terhadap persepsi publik dan otoritas pajak. Temuan bahwa CSR dapat menurunkan penghindaran pajak menunjukkan bahwa aktivitas sosial perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai strategi reputasi, tetapi juga dapat menciptakan nilai kepatuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, karena perusahaan yang memiliki praktik CSR yang baik dan tata kelola yang transparan cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak dan memiliki risiko hukum yang lebih rendah.